



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Faisal Anggtra Sarah panggilan Faisal bin Ponimin;**
Tempat lahir : Buayan;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/28 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa Faisal Anggtra Sarah panggilan Faisal bin Ponimin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51/VI/2021/Renarkoba, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 18 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/51.a/VI/2021/Renarkoba, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa Faisal Anggtra Sarah panggilan Faisal bin Ponimin ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., dan 3. Ferdian Pratama, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 119/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn, tanggal 08 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Faisal Anggtra Sarah Pgl. Faisal Bin. Ponimin**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Faisal Anggtra Sarah Pgl. Faisal Bin. Ponimin**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 2. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
 3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah;
5. 1 (satu) helai celana panjang levis straus warna biru;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya **terdakwa Faisal Anggtra Sarah Pgl. Faisal Bin. Ponimin**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ini yang bernama **FAISAL ANGGTRA SARAH PGL. FAISAL BIN PONIMIN**, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **FAISAL ANGGTRA SARAH PANGGILAN FAISAL BIN PONIMIN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat bersih 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di dekat rel kereta api di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, lalu terdakwa menelpon YOS (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "*dimana bang?*", lalu dijawab oleh YOS "*lagi dijalan, ada apa?*", dan terdakwa jawab "*beli ganja seratus*", kemudian YOS berkata "*tunggu dirumah orang tua saya*". Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah orang tua YOS yang beralamat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang berjarak sekitar lebih kurang 300 meter dari tempat terdakwa menelpon. Setelah terdakwa sampai di dekat rumah orang tua YOS, lalu terdakwa menunggu YOS ditempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit. Kemudian YOS datang dengan mengendarai mobil sedan jenis Toyota warna silver dan langsung masuk ke halaman rumah orang tuanya, lalu terdakwa langsung menghampiri YOS. Setelah terdakwa sampai didekat YOS, lalu YOS langsung menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan terdakwa terima. Kemudian terdakwa langsung memasukkan paket ganja tersebut ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YOS dan diterima oleh YOS. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa. Setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke dalam rumah untuk minum, setelah itu terdakwa mengambil kertas buku tulis yang terdapat di atas kulkas, lalu terdakwa pergi ke belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, kemudian terdakwa bungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus dengan plastik warna merah. Setelah itu, terdakwa menyimpan ganja yang telah terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket tersebut ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa ditelphone oleh CODOIK (belum tertangkap/DPO) dan CODOIK meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh CODOIK untuk datang ke rel kereta api yang ada di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Pariaman, lalu terdakwa juga langsung pergi ke rel kereta api tersebut. Setelah terdakwa sampai di rel kereta api tersebut, CODOIK juga datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skiway (belum ditemukan/DPB) dan langsung menemui terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada CODOIK "kawan, pinjam sepeda motor kamu untuk menjemput barang tersebut dan kamu tunggu disini dulu", lalu dijawab oleh CODOIK "ya, pakailah" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, dan di dalam perjalanan, terdakwa menelphone YOS dan mengatakan "*dimana bang, ada shabu bang?*", lalu dijawab oleh YOS "*sedang di jalan, nanti saya telphone lagi*", lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah itu terdakwa ditelphone kembali oleh YOS dan mengatakan "*ambil berapa Sal?*" lalu terdakwa jawab "*setengah bang, lima ratus ribu*", kemudian YOS berkata "*tunggu didepan SD*", lalu terdakwa langsung pergi ke SD 03 Buayan. Setelah terdakwa sampai di SD tersebut, lalu YOS juga datang dengan mengendarai mobil sedan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian YOS memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menghampiri YOS, lalu YOS langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada YOS dan diterima oleh YOS, lalu YOS langsung pergi ke arah Lubuk Alung;

- Kemudian salah satu paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa beli kepada YOS tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket kecil lainnya terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali untuk menemui CODOIK, namun sewaktu terdakwa dalam perjalanan dan sudah hampir mendekati tempat CODOIK menunggu, tiba-tiba terdakwa di stop oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri ditengah jalan, karena terdakwa kaget maka terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di dalam genggam tangan kiri terdakwa ke pinggir jalan sambil mempercepat sepeda motor/tancap gas, namun salah seorang petugas berhasil memegang stang sebelah kanan daripada sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya terdakwa jatuh ke pinggir jalan. Kemudian terdakwa bangkit untuk berdiri, namun petugas langsung menyuruh terdakwa untuk tiarap ditempat tersebut, tidak



beberapa lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang petugas menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih. Setelah itu petugas menyisir lokasi jalan dan dipinggir jalan yang terdakwa lalui berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari tempat terdakwa jatuh dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di atas rumput di tepi jalan. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 156/10489.06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh EKA TRIWULAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat bersih 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0566.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif ganja (cannabis) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0567.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; -----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **FAISAL ANGGTRA SARAH PANGGILAN FAISAL BIN PONIMIN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **“melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat bersih 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di dekat rel kereta api di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, lalu terdakwa menelpon YOS (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan *“dimana bang?”*, lalu dijawab oleh YOS *“lagi dijalan, ada apa?”*, dan terdakwa jawab *“beli ganja seratus”*, kemudian YOS berkata *“tunggu dirumah orang tua saya”*. Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah orang tua YOS yang beralamat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang berjarak sekitar lebih kurang 300 meter dari tempat terdakwa menelpon. Setelah terdakwa sampai di dekat rumah orang tua YOS, lalu terdakwa menunggu YOS ditempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit. Kemudian YOS datang dengan mengendarai mobil sedan jenis Toyota warna silver dan langsung masuk ke halaman rumah orang tuanya, lalu terdakwa langsung menghampiri YOS. Setelah terdakwa sampai didekat YOS, lalu YOS langsung menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan terdakwa terima. Kemudian terdakwa langsung

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan paket ganja tersebut ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YOS dan diterima oleh YOS. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa. Setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke dalam rumah untuk minum, setelah itu terdakwa mengambil kertas buku tulis yang terdapat di atas kulkas, lalu terdakwa pergi ke belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, kemudian terdakwa bungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus dengan plastik warna merah. Setelah itu, terdakwa menyimpan ganja yang telah terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket tersebut ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa sedang dalam perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skiway (belum ditemukan/DPB) di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri ditengah jalan dan salah seorang petugas berhasil memegang stang sebelah kanan daripada sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya terdakwa jatuh ke pinggir jalan. Kemudian terdakwa bangkit untuk berdiri, namun petugas langsung menyuruh terdakwa untuk tiarap ditempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis ganja berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 156/10489.06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh EKA TRIWULAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat bersih 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0566.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif ganja (cannabis) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Dan

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **FAISAL ANGGTRA SARAH PANGGILAN FAISAL BIN PONIMIN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **“*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”** berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa ditelphone oleh CODOIK (belum tertangkap/DPO) dan CODOIK meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh CODOIK untuk datang ke rel kereta api yang ada di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, lalu terdakwa juga langsung pergi ke rel kereta api tersebut. Setelah terdakwa sampai di rel kereta api tersebut, CODOIK juga datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



merk Suzuki Skiway (belum ditemukan/DPB) dan langsung menemui terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada CODOIK "kawan, pinjam sepeda motor kamu untuk menjemput barang tersebut dan kamu tunggu disini dulu", lalu dijawab oleh CODOIK "ya, pakailah" sambil memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, dan di dalam perjalanan, terdakwa menelphone YOS dan mengatakan "*dimana bang, ada shabu bang?*", lalu dijawab oleh YOS "*sedang dijalan, nanti saya telephone lagi*", lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendari. Setelah itu terdakwa ditelphone kembali oleh YOS dan mengatakan "*ambil berapa Sal?*" lalu terdakwa jawab "*setengah bang, lima ratus ribu*", kemudian YOS berkata "*tunggu didepan SD*", lalu terdakwa langsung pergi ke SD 03 Buayan. Setelah terdakwa sampai di SD tersebut, lalu YOS juga datang dengan mengendarai mobil sedan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian YOS memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menghampiri YOS, lalu YOS langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada YOS dan diterima oleh YOS, lalu YOS langsung pergi ke arah Lubuk Alung;

- Kemudian salah satu paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa beli kepada YOS tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket kecil lainnya terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali untuk menemui CODOIK, namun sewaktu terdakwa dalam perjalanan dan sudah hampir mendekati tempat CODOIK menunggu, tiba-tiba terdakwa di stop oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri ditengah jalan, karena terdakwa kaget maka terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di dalam genggam tangan kiri terdakwa ke pinggir jalan sambil mempercepat sepeda motor/tancap gas, namun salah seorang petugas berhasil memegang stang sebelah kanan daripada sepeda motor yang terdakwa kendari sehingga terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya terdakwa jatuh ke pinggir jalan. Kemudian terdakwa bangkit untuk berdiri, namun petugas langsung menyuruh terdakwa untuk tiarap ditempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih. Setelah itu petugas menyisir lokasi jalan dan dipinggir jalan yang terdakwa lalui berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari tempat terdakwa jatuh dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di atas rumput di tepi jalan. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 156/10489.06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh EKA TRIWULAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0567.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini metamfetamin positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa **FAISAL ANGGTRA SARAH PANGGILAN FAISAL BIN PONIMIN**, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berada di dekat rel kereta api di Korong Titian Akar, Nagari Buayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, lalu terdakwa menelpon YOS (belum tertangkap/DPO) dengan mengatakan "*dimana bang?*", lalu dijawab oleh YOS "*lagi di jalan, ada apa?*", dan terdakwa jawab "*beli ganja seratus*", kemudian YOS berkata "*tunggu dirumah orang tua saya*". Setelah itu terdakwa langsung menuju rumah orang tua YOS yang beralamat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang berjarak sekitar lebih kurang 300 meter dari tempat terdakwa menelpon. Setelah terdakwa sampai di dekat rumah orang tua YOS, lalu terdakwa menunggu YOS ditempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit. Kemudian YOS datang dengan mengendarai mobil sedan jenis Toyota warna silver dan langsung masuk ke halaman rumah orang tuanya, lalu terdakwa langsung menghampiri YOS. Setelah terdakwa sampai didekat YOS, lalu YOS langsung menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada terdakwa dan terdakwa terima. Kemudian terdakwa langsung memasukkan paket ganja tersebut ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YOS dan diterima oleh YOS. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa sampai di rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke dalam rumah untuk minum, setelah itu terdakwa mengambil kertas buku tulis yang terdapat di atas kulkas, lalu terdakwa pergi ke belakang rumah. Setelah sampai di belakang rumah, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebagian isi dari 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut, kemudian terdakwa bungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan kertas buku tulis dan 1 (satu) bungkus dengan plastik warna merah. Setelah itu terdakwa kembali mengambil sedikit isi bungkus narkotika jenis ganja dari plastik warna bening dan langsung terdakwa gulung dengan menggunakan kertas rokok merk Gudang Garam Merah, setelah selesai dan berbentuk batangan/lenting kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti menghisap rokok hingga habis dan tinggal puntung. Setelah itu, terdakwa menyimpan ganja yang telah terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket tersebut ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa ditelphone oleh CODOIK (belum tertangkap/DPO) dan CODOIK meminta narkotika jenis shabu kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyuruh CODOIK untuk datang ke rel kereta api yang ada di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, lalu terdakwa juga langsung pergi ke rel kereta api tersebut. Setelah terdakwa sampai di rel kereta api tersebut, CODOIK juga datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skiway (belum ditemukan/DPB) dan langsung menemui terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada CODOIK “kawan, pinjam sepeda motor kamu untuk menjemput barang tersebut dan kamu tunggu disini dulu”, lalu dijawab oleh CODOIK “ya, pakailah” sambil memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, dan di dalam perjalanan, terdakwa menelphone YOS dan mengatakan “*dimana bang, ada shabu bang?*”, lalu dijawab oleh YOS “*sedang dijalan, nanti saya telephone lagi*”, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah itu terdakwa ditelphone kembali oleh YOS dan mengatakan “*ambil berapa Sal?*” lalu terdakwa jawab “*setengah bang, lima ratus ribu*”, kemudian YOS berkata “*tunggu didepan SD*”, lalu terdakwa langsung pergi ke SD 03 Buayan. Setelah terdakwa sampai di SD tersebut, lalu YOS juga datang dengan mengendarai mobil sedan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian YOS memanggil terdakwa dan terdakwa langsung menghampiri YOS, lalu YOS langsung menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada YOS dan diterima oleh YOS, lalu YOS langsung pergi ke arah Lubuk Alung;

- Kemudian salah satu paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang terdakwa beli kepada YOS tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket kecil lainnya terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali untuk menemui CODOIK, namun sewaktu terdakwa dalam perjalanan dan sudah hampir mendekati tempat CODOIK menunggu, tiba-tiba terdakwa di stop oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri ditengah jalan, karena terdakwa kaget maka terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berada di dalam genggam tangan kiri terdakwa ke pinggir jalan sambil mempercepat sepeda motor/tancap gas, namun salah seorang petugas berhasil memegang stang sebelah kanan daripada sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa hilang keseimbangan dan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



akhirnya terdakwa jatuh ke pinggir jalan. Kemudian terdakwa bangkit untuk berdiri, namun petugas langsung menyuruh terdakwa untuk tiarap ditempat tersebut, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian lainnya, kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang petugas menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih. Setelah itu petugas menyisir lokasi jalan dan dipinggir jalan yang terdakwa lalui berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari tempat terdakwa jatuh dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di atas rumput di tepi jalan. Setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa mengaku terakhir kali menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu adalah pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 Wib, yang bertempat di belakang sebuah warung yang beralamat di Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan cara awalnya terdakwa merangkai alat pakai (bong) terdiri dari botol minuman, pipet, dot dan kaca pirem, setelah itu terdakwa masukkan butiran shabu ke dalam kaca pirem, kemudian kaca pirem yang sudah berisi butiran shabu, terdakwa sambungkan ke pipet yang sudah terpasang pada bong/botol. Setelah itu satu pipet lain yang juga terpasang pada bong/botol langsung terdakwa hisap dengan menggunakan mulut sambil membakar kaca pirem yang berisi butiran shabu dengan menggunakan mancis, sehingga pada pipet yang terdakwa hisap mengeluarkan asap dan langsung terdakwa hisap, begitu seterusnya hingga butiran shabu yang ada di dalam kaca pirem habis;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 156/10489.06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh EKA TRIWULAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua)



paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat bersih 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0566.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif ganja (cannabis) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0567.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini metamfetamin positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, Nomor: SKHP/368/VI/2021/RS.Bhayangkara, Tanggal 15 Juni 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang, setelah diadakan pemeriksaan terhadap urine terdakwa secara laboratorium medis pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 didapatkan hasil: positif ganja (THC) dan positif shabu (methamphetamine);

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Husnul Syufrial panggilan Husnul**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Faisal atau Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa Terdakwa memang sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa berkat kerja sama serta dukungan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 15.45 WIB diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di daerah Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan karena Saksi dan Tim pada saat itu sudah berada di sekitar lokasi tersebut kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan pengintaian dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah jalan raya menuju jalan perkampungan Korong Titian Akar, Nagari Buayan tersebut, lalu Saksi dan Tim langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penyetopan terhadap sepeda motor Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dengan tangan kirinya ke arah pinggir jalan sambil berusaha menambah laju kendaraannya dan menerobos Saksi dan Tim yang sedang berdiri menyetop di tengah jalan;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghentikan laju sepeda motor Terdakwa dengan cara memegang stang sepeda motor Terdakwa, sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan akhirnya jatuh ke pinggir jalan, setelah itu Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold putih, lalu saya dan team menyisiri lokasi jalan tempat di mana Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berjarak \pm 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Yos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli kepada Yos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibuangnya di pinggir jalan tersebut untuk diberikannya kepada temannya yang bernama Codoik yang sudah menunggu di dekat rel kereta api, dan setelah Saksi cari di dekat rel kereta api Codoik sudah tidak ada;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, pukul 16.00 WIB yang bertempat di belakang sebuah warung, sedangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, pukul 11.00 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan juga positif mengandung THC (ganja);
Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi Armin panggilan Armin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu dan narkotika golongan I jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Saksi pulang bekerja dan berada di rumah Saksi, terdengar suara orang ramai/ribut-ribut dari arah jalan umum di samping belakang rumah Saksi, lalu Saksi pergi melihat ke lokasi tempat orang ramai tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat petugas kepolisian berpakaian sipil sedang mengamankan seorang Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri salah seorang anggota polisi dan oleh polisi tersebut diperlihatkan kepada Saksi serbuk berupa kristal putih tidak lain adalah narkoba jenis shabu dan anggota polisi tersebut berkata kepada Saksi "ini buktinya Pak" sambil memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Yos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli kepada Yos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibuangnya di pinggir jalan tersebut untuk diberikannya kepada temannya yang bernama Codoik yang sudah menunggu di dekat rel kereta api, dan setelah Saksi cari di dekat rel kereta api Codoik sudah tidak ada;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, pukul 16.00 WIB yang bertempat di belakang sebuah warung, sedangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, pukul 11.00 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu dan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri di tengah jalan, karena Terdakwa kaget kemudian Terdakwa langsung tancap gas, namun salah seorang anggota polisi tersebut berhasil memegang stang sepeda motor Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh ke pinggir jalan, setelah jatuh Terdakwa langsung bangkit untuk berdiri namun anggota polisi langsung menyuruh Terdakwa tiarap di tempat tersebut, selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold putih, lalu saya dan team menyisiri lokasi jalan tempat di mana Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berjarak \pm 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Yos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa beli kepada Yos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan Codoik, dimana uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Codoik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibuangnya di pinggir jalan tersebut untuk diberikannya kepada temannya yang bernama Codoik yang sudah menunggu di dekat rel kereta api, dan setelah Saksi cari di dekat rel kereta api Codoik sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, pukul 16.00 WIB yang bertempat di belakang sebuah warung, sedangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, pukul 11.00 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan juga positif mengandung THC (ganja);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang levis straus warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 156/10489.06/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh EKA TRIWULAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dengan berat bersih 7,58 (tujuh koma lima delapan) gram;
2. Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0566.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif ganja (cannabis) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
3. Laporan Pengujian dengan Nomor: 21.083.16.11.05.0567.K, Tanggal 22 Juni 2021, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang, terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini metamfetamin positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri di tengah jalan, karena Terdakwa kaget kemudian Terdakwa langsung tancap gas, namun salah seorang anggota polisi tersebut berhasil memegang stang sepeda motor Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh ke pinggir jalan, setelah jatuh Terdakwa langsung bangkit untuk berdiri namun anggota polisi langsung menyuruh Terdakwa tiarap di tempat tersebut, selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening,

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold putih, lalu saya dan team menyisiri lokasi jalan tempat di mana Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berjarak \pm 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Yos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli kepada Yos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan Codoik, dimana uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Codoik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan juga positif mengandung THC (ganja);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua : Pertama melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur pembentuk delik sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Anggtra Sarah panggilan Faisal bin Ponimin telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu pertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri



sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, yang bertempat di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan umum Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba laju sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian berpakaian sipil dengan cara berdiri di tengah jalan, karena Terdakwa kaget kemudian Terdakwa langsung tancap gas, namun salah seorang anggota polisi tersebut berhasil memegang stang sepeda motor Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya jatuh ke pinggir jalan, setelah jatuh Terdakwa langsung bangkit untuk berdiri namun anggota polisi

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



langsung menyuruh Terdakwa tiarap di tempat tersebut, selanjutnya anggota polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold putih, lalu saya dan team menyisiri lokasi jalan tempat di mana Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu barang dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang berjarak \pm 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Yos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli kepada Yos seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dan Codoik, dimana uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Codoik sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri, sedangkan narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa pakai berdua dengan Codoik;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, pukul 16.00 WIB yang bertempat di belakang sebuah warung, sedangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, pukul 11.00 WIB yang bertempat di belakang rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (shabu) dan juga positif mengandung THC (ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan Ketiga tersebut telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan Ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah dan 1 (satu) helai celana panjang levis straus warna biru, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih, adalah barang bukti yang masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Anggtra Sarah panggilan Faisal bin Ponimin** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faisal Anggtra Sarah panggilan Faisal bin Ponimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 5.2. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis;
 - 5.3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 5.4. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna merah;
 - 5.5. 1 (satu) helai celana panjang levis straus warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold putih;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofianita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desmawati, S.H.